


RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)



**LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
2024**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Landasan Hukum	5
E. Struktur Organisasi	6
BAB II HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2023	
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	7
B. Rekomendasi Kinerja Tahun 2023	14
BAB III. RENCANA KINERJA TAHUN 2024	
A. Indikator Kinerja tahun 2024	15
B. Rencana kegiatan tahun 2024.....	21
C. Rencana Anggaran tahun 2024	22
BAB IV. RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2024.....	23
BAB V. EVALUASI DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN.....	23
BAB VI. PENUTUP.....	24
DAFTAR PUSTAKA.....	25

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak tahun 2023. Rencana Tahunan ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) RI Nomor 29 Tahun 2010 yang mewajibkan setiap instansi diharuskan untuk memiliki acuan dalam pencapaian target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan sebagai konsistensi terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang menjadi salah satu pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2024 ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan visi, misi serta tugas dan fungsi Loka Labkesmas Waikabubak dan akan menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Selanjutnya Rencana Kinerja Tahunan 2024 ini akan selalu dievaluasi untuk perbaikan agar dapat diperoleh gambaran input, proses dan output kegiatan di Loka Labkesmas Wakabubak

Waikabubak, Januari 2024
Kepala Loka Labkesmas Waikabubak



Majematang Mading, SKM.M.Ked.Trop
NIP. 19770615200604002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan Kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya Menteri Kesehatan mengamanahkan bahwa Renstra Kementerian Kesehatan harus dijabarkan dalam Rencana Aksi Program Unit Eselon I dan seterusnya sampai ke Satker yang disebut dengan Rencana Aksi Kegiatan (RAK). Selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan ditetapkan dalam bentuk penetapan kinerja sesuai dengan Permenpan nomor 53 tahun 2014. Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabubak (Loka Labkesmas Waikabubak) merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan yang semula bernama Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat, Loka Labkesmas Waikabubak mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan laboratorium kesehatan masyarakat dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran
2. Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium Kesehatan
3. Pelaksanaan surveilans Kesehatan berbasis laboratorium
4. Analisis masalah kesehatan dan atau lingkungan
5. Pelaksanaan pemodelan intervensi dan atau teknologi tepat guna
6. Pelaksanaan penilaian dan respon cepat dan kewaspadaan dini untuk penanggulangan kejadian luar biasa/wabah atau bencana lainnya
7. Pelaksanaan penjaminan mutu laboratorium kesehatan
8. Pengelolaan biorepositori
9. Pelaksanaan bimbingan teknis
10. Pelaksanaan sistem rujukan laboratorium
11. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan
12. Pengelolaan data dan informasi
13. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan
14. Pelaksanaan urusan administrasi UPT bidang Labkesmas.

C. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan kesehatan di wilayah kerjanya di tahun 2024 untuk mendukung percepatan pembangunan kesehatan.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024.
3. Dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2024 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi

D. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat


3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Laboratorium Kesehatan Lingkungan

6. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Loka Labkesmas adalah sebagai berikut :



Adapun Instalasi dan Tim Kerja di Balai Labkesmas adalah sebagai berikut :



BAB II.
HASIL EVALUASI KINERJA TAHUN 2023

Secara umum, capaian kinerja Loka Lakesmas Waikabubak tahun 2023 sesuai dengan Perjajian Kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Capaian Kinerja Kegiatan Penelitian dan capaian Indikator Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Berbasis Bukti	1. Persentase Kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	80	80	100
2.	Meningkatnya Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	2. Nilai Kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	93	93	100
		3. Presentase realisasi anggaran	95	92,28	97,17

- a) Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari penelitian dan pengembangan di bidang Upaya Kesehatan masyarakat.

Tabel 2 Judul Draf Rekomendasi Kebijakan Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023

Judul RK	Disampaikan pada	Penanggung jawab
Penguatan Kapasitas Labortorium di Level Kabupaten dan Fasyankes		Maje Matang Mading, SKM, M.Ked,Trop
Strategi Penanggulangan Cacingan di Kabupaten Sumba Barat Daya		Varry Lobo, SKM
Urgensi Digitalisasi dalam Mengoptimalkan pelaksanaan pemberatntasan Sarang Nyamuk sebagai Langkah Preventif Penularan Demam Berdarah		Ni Wayan Dewi Adyana, S.Si
Kabupaten Sikka Menuju Bebas Rabies melalui Regulasi untuk Mendukung penguatan koordinasi Lintas Sektor dan Penegakan regulasi untuk mendukung penularan rabies		Roy Nusa,RES Hanani Laumalay

Seiring dengan perubahan organisasi dari Badan Litbangkes menjadi BKPK terjadi pula perubahan indikator kinerja. Capaian indikator kinerja berupa Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh daerah di bidang kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan BKPK. Cara perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian IKK} = \frac{\sum \text{kebijakan atau regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian/penelitian}}{\sum \text{kebijakan atau regulasi bidang kesehatan}} \times 100\%$$

Adapun tahapan dapat dilihat melalui 4 tahapan berikut:

1. Identifikasi Kebijakan atau Regulasi (T-1)

Sesuai dengan definisi operasional yang disepakati, kebijakan kesehatan yang dimaksudkan adalah Peraturan atau dokumen kebijakan lain di bidang kesehatan (T-1/Tahun 2021) yang dikeluarkan oleh Pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Identifikasi dilakukan melalui penelusuran laman resmi Bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Barat (<https://sumbabaratkab.go.id/produk-hukum/>) dan ke Biro hukum Kabupaten Sumba Barat, DPRD Sumba Barat, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat. Hasil Identifikasi menemukan 5 kebijakan di bidang kesehatan yaitu:

- a. Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Pos Pelayanan Terpadu
- b. Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu
- c. Dokumen RAB daerah tentang rencana anggaran biaya pemerintah desa kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2022
- d. Dokumen rencana kerja pemerintah daerah kabupaten Sumba Barat tahun 2022
- e. Surat edaran pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat level 1 serta mengoptimalkan posko pengamanan covid 19 di Tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid di wilayah kabupaten sumba barat tahun 2022

2) Identifikasi rekomendasi hasil kajian yang dihasilkan/dokumen lainnya

Identifikasi rekomendasi hasil kajian yang dilakukan oleh Loka Litbangkes Waikabubak sebagai berikut :

- a. Kesehatan Ibu dan anak di Posyandu Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- b. Pengendalian vektor malaria untuk mendukung ketahanan Kesehatan Masyarakat
- c. Strategi percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Sumba Barat

- d. Optimalisasi pelaksanaan layanan di pos pelayanan terpadu melalui Integrasi layanan sosial dasar
- e. Peningkatan peran koordinasi lintas sektor dalam aksi intervensi stunting terpadu.

3) Analisis dari kebijakan atau regulasi yang sudah diidentifikasi dengan rekomendasi hasil kajian/dokumen lainnya.

Setelah kebijakan/regulasi pada bidang kesehatan dan rekomendasi hasil kajian telah diidentifikasi, maka dilakukan analisis tentang hubungan antara kebijakan atau regulasi yang sudah diidentifikasi dengan rekomendasi hasil kajian/dokumen lainnya. Berikut merupakan hasil analisis yang dilakukan Loka Litbangkes Waikabubak

Tabel 5. Analisis Kaitan Kebijakan atau Regulasi yang Sudah Diidentifikasi dengan Rekomendasi Hasil Kajian / Dokumen Lainnya

No	Kebijakan / Regulasi	Rekomendas Kebijakan	Analisis
1	Peraturan Bupati nomor 54 tahun 2022 tanggal 23 Desember 20 tentang Pos Pelayanan Terpadu	Kesehatan Ibu dan anak di Posyandu Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Poin rekomendasi adalah terlaksananya revitalisasi posyandu sebagai upaya peningkatan strata posyandu secara tepat menuju Ppsyandu keluarga yang dapat melayani semua anggota keluarga dalam bentuk Posyandu Kesehatan. Terbit Peraturan Bupati : nomor 54 tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang revitalisasi pos pelayanan terpadu
2	Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2022, tanggal 23 Desember 2022 tentang pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di pos pelayanan terpadu	Optimalisasi pelaksanaan layanan dipos pelayanan terpadu melalui integrasi layanan sosial dasar	Rekomendasi kebijakan butir ke (c) dalam naskah merekomendasikan “untuk mendorong percepatan penurunan stunting dan menekan AKI dan AKB Pemerintah kabupaten Sumba Barat perlu membuat pedoman pengintegrasian layanan sosial dasar di posyandu.”

3	Dokumen RAB daera tentang rencana anggaran biaya pemerintah desa Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2022	Strategi percepatan eliminasi malaria di Kabupaten Sumba Barat	<p>Beberapa poin rekomendasi yaitu menganggarkan dana desa untuk kegiatan terkait eliminasi malaria yang dilakukan oleh kader-kader desa dan memantau peran masyarakat dalam penaburan larvasida dan menggerakkan masyarakat untuk memeriksakan diri dalam kegiatan MBS.</p> <p>Lembar rencana anggaran biaya BPMD tahun 2022 beberapa desa dengan kasus malaria tinggi terlampir anggaran transport kegiatan monitoring penggunaan kelambu oleh kader dan kegiatan survei jentik dan larvasida</p>
		Pengendalian vektor malaria untuk mendukung ketahanan kesehatan masyarakat	<p>Poin rekomendasi adalah menganggarkan dana desa untuk kegiatan pengendalian vektor malaria dan menyisipkan tugas tambahan yaitu evaluasi penggunaan kelambu pada tugas kader KPM.</p> <p>Lembar rencana anggaran biaya BPMD tahun 2022 beberapa desa dengan kasus malaria tinggi terlampir anggaran transport kegiatan monitoring penggunaan kelambu oleh kader dan kegiatan survei jentik dan larvasida</p>
4	Surat edaran pemberlakuan	Tidak ada	

	<p>pembatasan kegiatan masyarakat level 1 serta mengoptimalkan posko pengamanan covid 19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran covid di wilayah Kabupaten Sumba Barat tahun 2022</p>		
5	<p>Dokumen rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat tahun 2022</p>	<p>Peningkatan peran koordinasi lintas sektor dalam aksi intervensi stunting terpadu.</p>	<p>Beberapa poin rekomendasi yaitu penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik sebagai upaya preventif kejadian stunting, memperkuat konvergensi melalui koordinasi dan konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, dan desa</p> <p>Dalam RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2022 menyatakan bahwa untuk mencapai salah satu misi pembangunan Kabupaten Sumba Barat dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang professional, mudah dan terjangkau dengan sasaran meningkatnya usia harapan hidup status gizi masyarakat serta penurunan stunting, salah satu strategi yang digunakan adalah meningkatkan koordinasi dalam penanganan</p>

			stunting secara holistik integrative
--	--	--	--------------------------------------

Berdasarkan analisis tersebut, terdapat 4 dari 4 kebijakan atau regulasi di bidang kesehatan di Kabupaten Waikabubak tahun 2022 yang mempunyai kaitan dengan rekomendasi hasil kajian/penelitian yang dihasilkan oleh Loka Litbangkes Waikabubak. Dengan demikian capaian output IKK Loka Litbangkes Waikabubak berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) revisi adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKK} = \frac{4}{5} \times 100$$

$$= 80\%$$

Capaian indikator kinerja persentase kebijakan kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK sebesar 80% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam PK (80%) , sehingga pencapaian indikator ini sebesar 100%.

4). **Persentase realisasi anggaran satker**

Definisi operasional indikator realisasi anggaran satker adalah persentase jumlah anggaran yang digunakan dalam satu periode untuk pencapaian kinerja organisasi. **Rumus perhitungannya** sebagai berikut :

$$\text{Realisasi anggaran satker (\%)} = \frac{\text{Jumlah anggaran yang digunakan}}{\text{Jumlah anggaran keseluruhan}} \times 100\%$$

Pada aplikasi SAKTI Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023, dapat dilihat bahwa anggaran yang digunakan untuk pencapaian kinerja Loka Litbangkes waikabubak selama tahun 2023 sebesar Rp. 20.555.404.699,- dari total pagu Rp22.274.111.000, sehingga didapatkan realisasi anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 sebesar 92,28%. ini menunjukkan bahwa realisasi Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2023 tidak mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 95%.

Tabel 6. Capaian Indikator kinerja Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022

No.	Sasaran Program/kegiatan	Indikator kinerja	Capaian (%)	
			2022	2023
1	Meningkatnya kebijakan sistem ketahanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berbasis bukti	Persentase kebijakan Kesehatan yang disusun berdasarkan rekomendasi kebijakan BKPK	50	80
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai kinerja penganggaran badan kebijakan pembangunan kesehatan		93
		Persentase realisasi anggaran satker		92,28

Pada periode tahun 2022-2024, Loka Litbang Kesehatan Waikabubak memiliki 1 Indikator Kinerja Kegiatan yang merupakan turunan dari Indikator Kinerja Program yang telah ditetapkan sesuai dengan target akhir dari Renstra.

Realisasi Anggaran per kegiatan tahun 2023

Sepanjang Tahun 2023 Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak melaksanakan efisiensi dan realokasi anggaran terutama terkait *Automatic Adjustment* untuk penambahan anggaran Pembangunan Gedung BSL 2 di Kupang. Proses revisi anggaran dilaksanakan sesuai dengan kewenangan mulai dari revisi KPA, Kanwil DJPB hingga revisi kewenangan DJA.

Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak diberikan anggaran yang bersumber dari DIPA dengan No. SP DIPA - 024.11.2.653589/2023 Tanggal 30 November 2022 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pagu awal alokasi anggaran Tahun 2023 sesuai Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 9.385.112.000,- Pada tahun 2023 Loka Litbangkes Waikabubak mendapat dua kali penambahan anggaran dan satu kali pengurangan anggaran.

Penambahan anggaran pada bulan Mei 2023 sebesar Rp. 3.939.624.000,-, untuk lanjutan pembangunan Gedung BSL 2 di Kupang dan

bulan November 2023 sebesar Rp. 9.550.375.000,- untuk belanja modal alat laboratorium dan meubelair sedangkan pengurangan anggaran pada bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 601.000.000,- untuk pengembalian anggaran pemeliharaan Gedung BSL 2 di Kupang. Setelah melalui beberapa kali proses revisi (revisi ke 14), total pagu anggaran Loka Litbangkes Waikabubak Tahun 2023 menjadi Rp. 22.274.111.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 20.555.404.699,- (92,28%).

Tabel 7. Alokasi dan Realisasi Anggaran di Satker Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023

Satker	Pagu		Realisasi	
	Awal	Akhir	Jumlah	Persentase
Loka Litbangkes Waikabubak	9.385.112.000.-	22.274.111.000,-	20.555.404.699, -	92,28%

Realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Namun lebih rendah dari target yang ditetapkan (95%). Hal ini disebabkan karena terdapat sisa anggaran pada kegiatan belanja modal peralatan laboratorium dan sisa perjalanan dinas. Realisasi anggaran Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Tahun 2023 berdasarkan KRO dengan realisasi terbesar adalah pada KRO Sarana dan prasarana internal sebesar 99,59% kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan. Realisasi anggaran terendah pada kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok Masyarakat (91,05%) dan layanan manajemen kinerja internal (91,45%). Realisasi Anggaran per *Output* Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Berdasarkan KRO RKA-KL Tahun 2023, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Realisasi Anggaran per *Output* Loka Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Waikabubak Berdasarkan KRO RKA-KL Tahun 2023

No	KRO RKA-KL	Pagu	Realisasi	Persentase realisasi	Sisa pagu
1	Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	14.075.244.000	12.815.522.694	91,05	1.259.721.306
2	Sarana bidang teknologi informasi dan komunikasi	122.050.000	116.214.000	95,22	5.836.000
3	Layanan dukungan manajemen internal	5.722.078.000	5.302.005.845	92,66	420.072.155
4	Layanan sarana dan prasarana internal	2.003.327.000	1.995.206.000	99,59	8.121.000
5	Layanan manajemen SDM internal	208.114.000	194.982.314	93,69	13.131.686
6	Layanan manajemen kinerja internal	143.298.000	131.473.846	91,75	11.824.154
Jumlah		22.274.111.000	20.555.404.699	92,28	1.718.706.301

Realisasi anggaran tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 secara rinci per jenis belanja pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Realisasi anggaran Loka Litbangkes Waikabubak tahun 2022 dan 2023

Jenis Belanja	Realisasi anggaran		Persentase realisasi anggaran	
	2022	2023	2022	2023
Pegawai	3.460.780.367	3.318.864.626	76,05	95,36
Barang	2.317.699.870	2.626.551.624	96,51	89,23
Modal	29.300.000	14.591.198.483	99,04	92,06
Loka Litbangkes Waikabubak	5.807.780.237	22.274.111.000	83,18	92,28

BAB III.

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Penyusunan rencana kinerja dilakukan pada awal tahun bersamaan dengan anggaran yang merupakan rencana kinerja Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024. Perencanaan ini disinergiskan dengan seluruh sumber daya dalam mencapai sasaran kegiatan pada tahun ini. Dalam pelaksanaannya perencanaan kinerja ini mengacu pada dokumen perencanaan yaitu Rencana Aksi Kegiatan 2021-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) merupakan dokumen perencanaan lima tahunan sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka Labkesmas secara sistematis, terarah, dan terpadu. Rencana aksi tersebut disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI tahun 2021 – 2024, Rencana Aksi Program (RAP) eselon I 2021- 2024, Rencana Aksi Kegiatan eselon II tahun 2021-2024. Rencana lima tahunan selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kinerja tahunan. Sasaran kinerja Loka Labkesmas Waikabubak tertuang dalam Rencana Aksi Kegiatan Loka Labkesmas Waikabubak 2020-2024 adalah:

Pelaksanaan program Loka Labkesmas Waikabubak mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan RI tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang bersifat indikatif dan memuat program- program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan tahunan.

A. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024

Rencana Kerja atau Renja tahun 2024 adalah dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pada tahun 2024. Adapun renja Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 adalah sebagai berikut. Penetapan Indikator Kinerja bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik, serta

untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator kinerja harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Perjanjian kinerja ditetapkan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Perjanjian kinerja ini berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Rencana kinerjanya Loka Labkesmas Waikabubak dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Table 10. Perjanjian Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Jumlah dan Kemampuan Pemeriksaan Specimen kesmas, Kesling dan Biologi Kesehatan	1. Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan berbasis laboratorium	5 Rekomendasi
		2. Jumlah Pemeriksaan Spesimen Klinis dan/atau Sampel	10.000 spesimen klinis dan/atau Sampel
		3. Persentase Bimbingan Teknis secara Rutin dan Berjenjang di Wilayah Binaan oleh UPT Labkesmas	100%
		4. Mengikuti dan Lulus Pemantapan Mutu Eksternal	2 Kali
		5. Jumlah MOU / PKS / Forum Kerjasama atau Koordinasi dengan Jejaring, lembaga institusi nasional dan /	5 MOU / PKS / Laporan
		6. Labkesmas Memiliki Standar Sistem Pengelolaan Biorepositori	100%

2	Meningkatnya Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Lainnya	1. Presentase Realisasi Anggaran	96%
		2. Nilai Kinerja Anggaran	95 NKA
		3. Kinerja Impementasi WBK Satker	75 Skala
		4. Persentase ASN yang di tingkatkan kompetensinya	80%
		5. Persentase hasil rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah tuntas ditindaklanjuti Ditjen Kesmas	95%

Untuk pencapaian rencana kinerja maka disusunlah Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024 antara Kepala Loka Labkesmas Waikabubak sebagai pihak yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan Kepala Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebagai pihak yang memberi amanah sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Dalam perjanjian kinerja tersebut terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:

Table 10. Rencana Kegiatan Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

No	Kegiatan	Anggaran
1	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	2.586.103.000,-
2	Dukungan Manajemen pelaksanaan program di Ditjen Kesehatan Masyarakat	6.917.272.000,-
Total anggaran DIPA Loka Labkesmas Waikabubak		Rp. 9.503.375.000,-

B. IKK Smart

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2024, Loka Labkesmas Waikabubak dengan ukuran SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound). Metode ini dilakukan supaya semua kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan hasil yang diharapkan.

a. *Specific* (Spesifik.Khusus)

Perlu menetapkan target tujuan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 yang spesifik, detail, jelas dan dapat dipaparkan dengan baik. Kegiatan tersebut meliputi penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah.

b. *Measurable* (terukur)

Kegiatan yang dilaksanakan harus dapat diukur atau dapat diidentifikasi parameternya untuk memperlihatkan progress ke tujuan yang akan di capai. Kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah.

c. *Achievable* (dapat tercapai)

Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2023 tersebut dapat di capai artinya target ini relevan dengan tugas dengan fungsinya dan dikendalikan. Dengan adanya *Achievable* ini, dapat dinilai apakah tujuan telah dibuat tersebut dapat dicapai. Kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan, naskah rekomendasi kebijakan, publikasi karya tulis ilmiah dapat dikerjakan dengan kaidah ilmiah dan dapat dicapai serta dikendalikan sesuai dengan relevansi tugasnya masing- masing

d. *Relevant* (Sesuai)

Kegiatan pelaksanaannya relevan artinya terkait langsung dengan apa yang akan diukur. Jika tergeak tersebut tercapai, target tersebut tentu akan memiliki dampak yang sesuai terhadap yang lainnya. Selain itu kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kegiatan program Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia

e. *Timebound* (Batas Waktu)

Kegiatan yang dilaksanakan harus ada ditetapkan dalam kurun waktu tertentu dalam mencapai tujuan/goal dari output kinerja. Batas waktu ini realistis diperlukan agar dapat terfokus dan dapat mempersiapkan sumber dana yg diperlukan. Batas

waktu dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran biasanya selama 1 tahun anggaran

Tabel 11. Program , Sasaran Indikator Kinerja dan cara perhitungan keberhasilan indiaktor kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
2.	Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Jumlah dan kemampuan pemeriksaan specimen, kesmas,kesling dan biologi kesehatan	Persentase labkesmas yang melaksanakan fungsi surveilans penyakit dan faktor resiko kesehatan berbasis laboratorium sesuai standar Persentase labkesmas yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinis dan lingkungan sesuai standar Persentase labkesmas yang dilakukan pembinaan secara rutin dan berjenjang	Jumlah persentase dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan yang dihasilkan dari beberapa surveilans.	Menghitung Jumlah persentase dan kemampuan pemeriksaan specimen kesmas, kesling dan biologi kesehatan yang dihasilkan dari beberapa surveilans.
2.	Dukungan Manajamen pelaksanaan program Diektorat Jenderal Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya dukungan manajamen dan pelaksanaan tugas lainnya	Persentase dukungan dan manajamen pelaksanaan tugas lainnya	Jumlah persentase dukungan dan manajamen pelaksanaan tugas lainnya	Menghitung Jumlah persentase dukungan dan manajamen pelaksanaan tugas lainnya

Indikator kinerja yang telah ditetapkan dan akan dicapai pada tahun 2024 tersebut didukung oleh kegiatan – kegiatan terencana dan tepat sasaran. Secara garis besar kegiatan yang dapat didukung tercapainya output indicator kinerja Loka Labkesmas Waikabubak yang berorientasi hasil dengan criteria berkualitas outcome yaitu output yang penting untuk kebijakan pembangunan kesehatan dan berkaitan dengan langkah strategis Kementerian Kesehatan.

Target kinerja ditetapkan dengan kriteria menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya di capai, selaras dengan RPJMN atau Renstra, berdasarkan atau relevan dengan indicator SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan perhitungan yang logis. Target Kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 adalah :

Tabel 12. Rencana pelaksanaan indikator kinerja Loka Labkesmas Waikabubak Tahun 2024 pada setiap triwulan

Kegiatan	Pelaksanaan			
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV
Identifikasi Rekomendasi Kebijakan Hasil Surveilans	√			
Review Analisis Kebijakan/Regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil surveilans			√	
Penyusunan Laporan				√

C. Rencana Kegiatan Tahun 2024

Loka Labkesmas Waikabubak mengupayakan secara maksimal agar semua kegiatan yang sudah direncanakan dapat terselesaikan dengan baik terutama kegiatan-kegiatan yang merupakan tupoksi, sebagaimana yang tercantum dalam

Rencana kegiatan Loka Litbangkes waikabubak tahun 2024 terdiri dari 17 jenis rincian output, meliputi :

Kode	Program/Kegiatan	Anggaran
6993.PBG.001	Rekomendasi Kebijakan Berbasis Laboratorium Kesehatan Masyarakat	104,745,000
699.PAE.001	Koordinasi Pelaksanaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	38,950,000

6993.PEC.001	Pengelolaan Jejaring dan Kerjasama	68,020,000
6993.PEF.001	Sosialisasi dan Desiminasi Pelaksanaan Labkesmas	27,000,000
6993.QAH.002	Pelayanan Publik Lainnya	648,606,000
6993.QJB.001	Kalibrasi Alat Laboratorium Kesehatan	50,000,000
6993.RAB.004	Penyediaan Alat dan Sarana penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	1,453,432,000
6993.SCM.002	Tenaga yang dilatih/diorientasi terkait penyelenggaran laboratorium kesehatan masyarakat	125,000,000
6993.UAE.001	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Pengelolaan dan analisis data yang dilakukan untuk tujuan diteksi dini, surveilans penyakit dan faktor resiko kesehatan	27,574,000
6993.UBA.001	Pembiaan dan pendampingan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat	42,776,000
4812.EBA.956	Layanan BMN	54,032,000
4812.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	61,733,000
4812.EBA.962	Layanan Umum	22,108,000
4812.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	25,713,000
4812.EBA.994	Layanan Perkantoran	6,053,354,000
4812.EBB.951	Layanan Sarana Internal	125,800,000
4812.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	298,740,000
4812.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	61,000,000
4812.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	61,284,000
4812.EBD.955	Layanan manajemen Keuangan	84,220,000
4812.EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	25,880,000
4812.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	43,444,000
	Total	Rp.9.503.375.000

D. Aspek SDM

Peningkatan kualitas SDM pegawai dengan mengikuti pelatihan-pelatihan laboratorium, administrasi dan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai baik untuk tenaga fungsional maupun tenaga administrasi pada tahun 2024.

E. Aspek pengembangan jejaring

Pengembangan jejaring instansi yang dimaksud melalui kerja sama dengan perguruan tinggi / Balitbangda / Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan Propinsi, Kabupaten/ Kota), Bappeda dan lembaga penelitian lainnya.

F. Aspek dukungan manajemen

Kegiatan layanan perkantoran, dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran, kegiatan dan pembinaan, laporan kinerja dan manajemen keuangan dan kekayaan negara merupakan kegiatan administratif yang bersifat rutin/sehari-hari guna mendukung keberadaan Loka Labkesmas waikabubka dan manajemen laboratorium merupakan dukungan teknis yang memiliki kontribusi langsung dalam pelaksanaan surveilans dan pengembangan kesehatan

G. Kegiatan yang belum teranggarkan pada tahun 2024

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan surveilans, administrasi dan perkantoran, diharapkan pada tahun 2024 berupa

BAB IV

RENCANA PENGEMBANGAN TAHUN 2024

Penguatan fasilitas dan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas kegiatan penelitian, administrasi dan perkantoran Loka Litbangkes Waikabubak , diharapkan pada tahun 2023

1. Pengembangan Laboratorium BSL II di Kupang
2. Manajemen Kearsipan dan Persuratan
3. Pengadaan alat laboratorium yang lebih menunjang penguatan laboratorium BSL II dari yang sudah ada saat ini.
4. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan tenaga laboratorium dan administrasi yang terus dilakukan untuk pengembangan kompetensi pegawai Loka Labkesmas Waikabubak

BAB V

EVALUASI RENCANA KINERJA TAHUNAN

Terkait dengan pengendalian dan evaluasi berikut ini, Loka Labkesmas Waikabubak melakukan upaya sebagai berikut :

1. Pengendalian

Adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Salah satu instrumen pengendalian yang lazim digunakan yaitu buku/catatan harian surveilans (log book) dan progress report pelaksanaan surveilans.

2. Pemantauan

Pengukuran dan analisis terhadap pencapaian kinerja Loka Labkesmas Waikabubak dilaksanakan setiap akhir tahun pelaksanaan kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja yang dapat mengukur keberhasilan serta kegagalan sasaran dan tujuan organisasi. Pengukuran keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja Loka Labkesmas Waikabubak dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum pada indikator. Selain itu, pengukuran dilakukan dengan membandingkan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu.

3. Konsultasi

Adalah kegiatan aktif untuk mencari solusi (pemecahan masalah) yang mungkin terjadi selama pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam perencanaan program dan kegiatan di tahun mendatang.

4. Evaluasi

Monitoring dan Evaluasi terhadap indikator dan permasalahan yang dihadapi dipantau setiap triwulan agar pelaksanaan program dan kegiatan untuk menghasilkan output kinerja berjalan sesuai dengan perencanaan. Diperlukan analisis untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam tercapainya kinerja setiap indikator, yang selanjutnya akan dicarikan usulan

pemecahan masalah untuk pengambilan keputusan agar tidak terulang kembali di tahun mendatang. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan.

Penentuan kesesuaian outcome dengan rencana dinyatakan dalam indikator. Indikator disusun sebagai tolok ukur kinerja Loka Labkesmas Waikabubak. Laporan Triwulan juga menjadi salah satu bahan Loka Labkesmas Waikabubak dalam penyusunan Laporan Triwulan. Selain itu setiap tahunnya juga menyusun laporan tahunan untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan pencapaian Program. Periode penyampaian hasil pemantauan/pelaporan adalah: 1. Akhir Triwulan I : 31 Maret 2. Akhir Triwulan II : 30 Juni 3. Akhir Triwulan III : 30 September 4. Akhir Triwulan IV : 31 Desember

BAB VI PENUTUP

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Loka Labkesmas Waikabubak ini sebagai upaya untuk menciptakan ruang dinamis dalam mencapai tujuan program Pembangunan Kesehatan. Perencanaan program bersifat bottom-up berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dan diatur dalam mekanisme pengusulan biaya yang berlaku, serta sesuai kebutuhan sehingga tercapai efisiensi dan peningkatan kinerja. Sebagai tindak lanjut penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Loka Labkesmas Waikabubak tahun 2024 perlu penyebarluasan dokumen kepada semua pihak, baik teknis maupun administrasi agar Rencana Kegiatan Tahunan Loka Labkesmas Waikabubak dapat terlaksana dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemahaman yang baik akan tugas dan fungsinya masing-masing. Semoga dokumen ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pelaksanaan dan pengembangan di Loka Labkesmas Waikabubak serta pengembangan kesehatan secara luas dalam mendukung pembangunan kesehatan nasional.